

Menuju Ekonomi Hijau: Skema Pembiayaan Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Binsar Daniel Panjaitan

Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 7 Desember 2022

Publish : 10 Januari 2023

Keywords:

Green economy

Green financing

Corporate finance

Forest and land fire

Abstract

This article analyses the importance of applying the green economy principles as the guideline for regulating corporate finance in Indonesia. The corporate finance regulation which applied the green economy principle, is still a new thing in Indonesia, currently regulated in POJK No. 51 of 2017 and POJK No. 60 of 2017, so it has not touched many aspects and needs to be developed further. Furthermore, this article aims to explain the regulation of Indonesian corporate financing, which is based on the green economy principle nowadays. Afterwards, this article was compiled using the juridical-normative research method, which found the need for developing the regulation which related to green economy. In addition to the need for the regulation improvement, it is also necessary to promulgate and establish the Green Taxonomy as a guideline for drafting the regulations.

Info Artikel

Article history:

Received : 7 Desember 2022

Publish : 10 Januari 2023

ABSTRACT

Artikel ini menganalisis pentingnya penerapan prinsip ekonomi hijau sebagai pedoman pengaturan keuangan korporasi di Indonesia. Pengaturan mengenai pembiayaan perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi hijau masih merupakan hal yang baru di Indonesia yang saat ini diatur dalam POJK No 51 Tahun 2017 dan POJK No 60 Tahun 2017, sehingga belum menyentuh banyak aspek dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Lebih lanjut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan pembiayaan korporasi Indonesia yang saat ini didasarkan pada prinsip ekonomi hijau. Selanjutnya, artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang menemukan perlunya mengembangkan regulasi terkait ekonomi hijau. Selain perlunya penyempurnaan regulasi, perlu juga diundangkan dan ditetapkan Taksonomi Hijau sebagai pedoman penyusunan regulasi

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Binsar Daniel Panjaitan

Magister Hukum, Universitas Indonesia

Email: binsardp25@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia tidak terlepas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi. Kebakaran tersebut kerap terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk memperkuat komitmen perekonomian Indonesia agar beralih dari pendekatan ekonomi konvensional menuju pendekatan ekonomi hijau. Pada dasarnya, penyebab kebakaran hutan terdiri dari dua faktor yakni faktor alam dan manusia. Salah satu faktor alam yang kerap menyebabkan karhutla adalah fenomena pemanasan suhu muka laut yang kerap disebut sebagai El Niño. Naiknya suhu muka laut yang disebabkan oleh naiknya suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menyebabkan munculnya angin panas menuju daratan di Indonesia, sehingga mendorong kemungkinan terjadinya karhutla. Selain itu, penyebab karhutla dari faktor manusia tidak terlepas dari sumber pembiayaan atas suatu perusahaan yang terutama bergerak di bidang sumber daya alam.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan wawasan lingkungan sebagai salah satu prinsip pada perekonomian nasional, sehingga

UUD NRI 1945 mengakui pelaksanaan ekonomi hijau sebagai bagian dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Penjelasan UU No. 32 Tahun 2009/ UUPPLH disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai salah satu kewajiban yang dimiliki negara. Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengatur bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus berdampak kepada kemajuan kondisi perekonomian sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep tersebut erat kaitannya dengan ekonomi hijau yang menciptakan pemakaian energi bersih sehingga tercipta pembangunan secara berkelanjutan.

Kontribusi perusakan lingkungan karena terjadinya karhutla di Indonesia bertambah pada masa rentang tahun 2013 hingga 2018 lalu. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) melalui data yang menyampaikan adanya peningkatan terjadinya kebakaran padaluasan hingga 366.978,37 ha dimana puncak tingginta luasan karhutla terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 328,457,00 ha. Sejalan dengan hal itu, luasan karhutla pada saat ini berpotensi meningkat karena adanya peningkatan terjadinya fenomena La Nina tersebut. Korporasi menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran tersebut seiring dengan penguasaan area hutan dan lahan yang luas. Misalnya, titik kebakaran yang menyelimuti area hutan konsesi PT. Bumi Mekar Hijau di Desa Riding, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Luasan karhutla perusahaan penyedia bahan baku kertas tersebut mencapai enam kali luas Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kebakaran tersebut terjadi akibat lalainya korporasi itu dalam mengantisipasi pengendalian dan pemadaman karhutla di areanya, seperti ketiadaan alat pemadam kebakaran di area konsesi tersebut. Di samping itu, keterlibatan korporasi dengan maraknya karhutla juga berdasarkan fakta bahwa terjadi kebakaran lebih dari 454 titik pada area konsesi korporasi tersebut.

Pendekatan ekonomi hijau pada dasarnya menekankan pihak perbankan selaku investor pada suatu perusahaan dengan tolok ukur seberapa besar inovasi efisiensi perusahaan dalam menggunakan energi yang ramah lingkungan. Sehingga, pemakaian energi bersih menjadi salah satu pertimbangan investor untuk membiayai suatu perusahaan. Selama ini, aliran dana dari penanam modal (investor) menjadi salah satu penyebab terjadinya karhutla di Indonesia. Perbankan merupakan salah satu pihak pembiayaan perusahaan di bidang industri kehutanan dan perkebunan di Indonesia.

Taksonomi Hijau yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu pedoman bagi penyusunan peraturan maupun pelaksanaan bagi pelaku pembiayaan perusahaan yang akan dikeluarkan pada beberapa waktu seiring kebutuhan. Terkait hal tersebut, Uni Eropa pihak pertama yang berhasil menyusun taksonomi hijau tersebut (*Taxonomy Regulation No. 852/ 2020*) dan mengundangkannya. Namun demikian, negara seperti Amerika Serikat masih menyusun taksonomi hijau sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan taksonomi negara itu. Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik, diwajibkan untuk melaporkan rencana kerja berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/ 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK No. 51 Tahun 2017) yang mana jika tidak dilaporkan terdapat sanksi yang terbatas pada teguran atau peringatan tertulis. Walaupun demikian, pada kenyataannya masih banyak perusahaan perbankan di Indonesia yang tidak melaksanakan peraturan tersebut, sebagai contoh terdapat lima perusahaan perbankan sepanjang tahun 2015 hingga 2019 yang memberikan investasinya terhadap beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan dan perkebunan sehingga menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat temuan bahwa adanya grup perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan pada tahun 2019, telah menerima pembiayaan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pengaturan terkait penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pihak terkait dalam pembiayaan perusahaan. POJK No. 51 Tahun 2017 tampak masih memberi celah bagi lembaga perbankan untuk membiayai perusahaan yang sebenarnya masih melakukan praktik perusakan lingkungan, terutama karhutla. Tidak seperti yang ada di Uni Eropa, Taksonomi Hijau di Indonesia pada kenyataannya belum memiliki klasifikasi mengenai ukuran sejauh mana kegiatan suatu

perusahaan dikatakan sebagai sesuatu yang ramah lingkungan.

Susunan pada tulisan ini terbagi menjadi empat bagian yang diawali dengan pendahuluan timbulnya permasalahan mengenai pembiayaan perusahaan terhadap karhutla di Indonesia. Bagian kedua (b) pada tulisan ini berisi pembahasan pembiayaan perusahaan dan karhutla di Indonesia yang terdiri atas definisi dan konsep mengenai kebakaran hutan, serta hubungan antara pembiayaan perusahaan terhadap terjadinya karhutla di Indonesia. Selanjutnya, bagian ketiga (c) berisi pembahasan mengenai bagaimana skema dalam pembiayaan perusahaan agar tidak terjadinya karhutla yang dibuka dengan pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai ekonomi hijau dan dilanjutkan dengan bagian terkait bagaimana pengaturan pembiayaan perusahaan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan. Setelah itu, tulisan ditutup dengan kesimpulan terhadap hal yang telah dibahas sebelumnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

2.1.1 Tinjauan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Penyebab karhutla dapat dianalisis dari beberapa faktor dan terdiri pula atas beberapa sebab. Disamping ditinjau dari faktor lingkungan, terjadinya suatu kebakaran pada hutan dan lahan dapat ditinjau dari masalah ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan kebakaran disamping lemahnya penegakan hukum adalah adanya praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar. Tingginya angka karhutla di Indonesia sudah terjadi sejak pemerintahan Presiden Soeharto tepatnya pada tahun 1997 hingga 1998 yang kembali terjadi lagi di tahun 2013 dan 2015 lalu. Sejalan dengan hal tersebut, Tacconi berpendapat bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia dalam pembukaan lahan menggunakan cara pembakaran hutan sehingga menyebabkan kerugian bagi lingkungan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat sekitarnya dimana penyebab kebakaran tersebut juga dapat ditinjau menurut teori segitiga api yang menjelaskan bahwa adanya bahan bakar, panas, dan oksigen menjadi tiga pemicu.

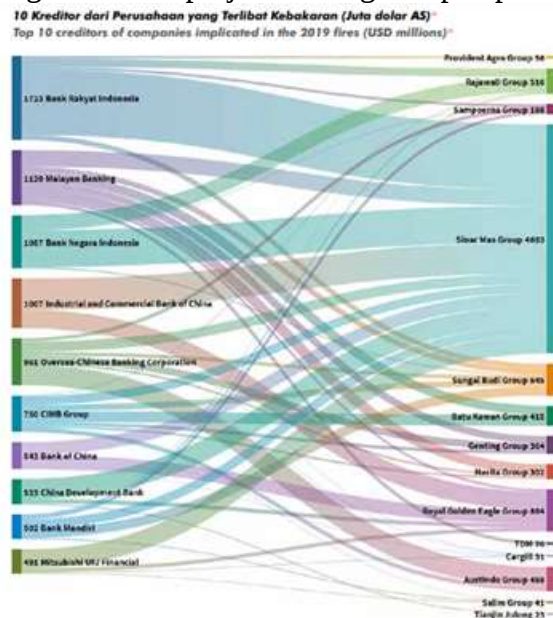
UU No. 41 Tahun 1999 memandang upaya untuk mencegah adanya kebakaran hutan sebagai upaya untuk melindungi hutan. Hutan menurut peraturan tersebut tidak hanya dipandang sebagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, namun hutan juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang dikuasai oleh negara sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.

Terdapat berbagai peraturan mengenai larangan pengelolaan lahan yang menimbulkan kebakaran. Pasal 49 jo. 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang orang maupun badan usaha untuk membakar hutan disertai sanksi pidana penjara dan denda. Sejalan dengan hal itu, PP No. 45 Tahun 2004 juga menjelaskan bagaimana perlindungan hutan harus sesuai dan erat kaitannya dengan segala ketentuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Di samping itu, larangan pembukaan hutan dengan metode pembakaran juga diatur dalam Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut, larangan untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan karhutla juga diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 50 jo. Pasal 50A UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja. Demikian pula Pasal 52 PP No. 4 Tahun 2001 mengatur mengenai larangan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

2.2. Pembiayaan Perusahaan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Hubungan pembiayaan perusahaan dalam konteks kebakaran hutan dimulai dari inisiasi OJK melalui Peta Jalan (*Roadmap*) Keuangan Berkelanjutan Tahap I dan II yang dimulai sejak tahun 2015 lalu. Tindak lanjut dari *roadmap* tersebut adalah dikeluarkannya POJK No. 51 Tahun 2017 yang mengatur tentang penerapan keuangan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pada dasarnya, peraturan tersebut dikenakan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik berdasarkan prinsip ekonomi yang ramah lingkungan. Laporan berkelanjutan

yang dimaksud pada dasarnya berisi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai pemberitahuan suatu perusahaan mengenai apakah tindakan usaha mereka akan berdasarkan prinsip perlindungan lingkungan hidup atau tidak. Menariknya, POJK No. 51 Tahun 2017 masih memberikan celah bagi perusahaan terkait pembiayaan perusahaan untuk melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan ditemukannya beberapa lembaga usaha di bidang perbankan yang masih membiayai beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan dan perkebunan sehingga menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan perusahaan lainnya belum dapat didorong secara maksimal untuk memperhatikan lebih lanjut mengenai keterkaitan pihak yang menerima pinjaman dengan aspek perlindungan lingkungan hidup.



Gambar 1. Alur Pembiayaan oleh Perbankan di Indonesia dan Luar Negeri Terhadap Perusahaan yang Terkait dengan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tahun 2019.

Pada dasarnya, sarana pembiayaan perusahaan merupakan salah satu wahana untuk mendapat suntikan dana bagi suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya, terutama bagi perusahaan yang bergerak di industri perkebunan dan kehutanan. Sejak ditetapkannya POJK No. 51 Tahun 2017, masih terdapat beberapa lembaga pembiayaan perusahaan tidak menyesuaikan langkah usahanya dengan peraturan tersebut. Sedikitnya terdapat tiga lembaga usaha perbankan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang membiayai perusahaan pada bidang usaha yang berisiko untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Sehubungan dengan penerapan investasi ramah lingkungan, terdapat gabungan para pihak terkait perbankan yang bertujuan untuk menerapkan prinsip ekonomi yang lebih mendukung kepada terciptanya ramah lingkungan (prinsip keuangan berkelanjutan) seperti investasi pada kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Di samping itu, terdapat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai suatu istilah yang mencakup 17 tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan yang telah disepakati dalam *UN Conference on Sustainable Development Goals* dan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menariknya, kelima perusahaan perbankan tersebut tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) sebagai tindak lanjut dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Investasi tersebut bermasalah karena perusahaan perbankan tersebut tidak menganalisis risiko kerusakan lingkungan karena ditemukannya karhutla yang disengaja di area perusahaan penerima investasi. Oleh karena itu, lembaga perbankan butuh mendukung upaya perbaikan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut,

terdapat upaya dimulainya pembatasan penyaluran kredit bagi sektor usaha yang merusak lingkungan di luar bidang kehutanan dan perkebunan sebagai contoh, Bank Central Asia (BCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai dua bank yang menduduki peringkat 15 besar bank terbaik di Indonesia versi majalah *Forbes*, telah memutuskan untuk membatasi penyaluran kredit ke bidang usaha yang bergerak di sektor energi dan pertambangan batu bara. Dua bank besar tersebut mendasari pembatasan kredit ke sektor usaha yang dianggap tidak ramah lingkungan berdasarkan aspek ESG (*Environment, Social, and Governance*).

2.3. PENGATURAN TERKAIT PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MENUJU EKONOMI HIJAU

2.3.1. Definisi dan Konsep Ekonomi Hijau

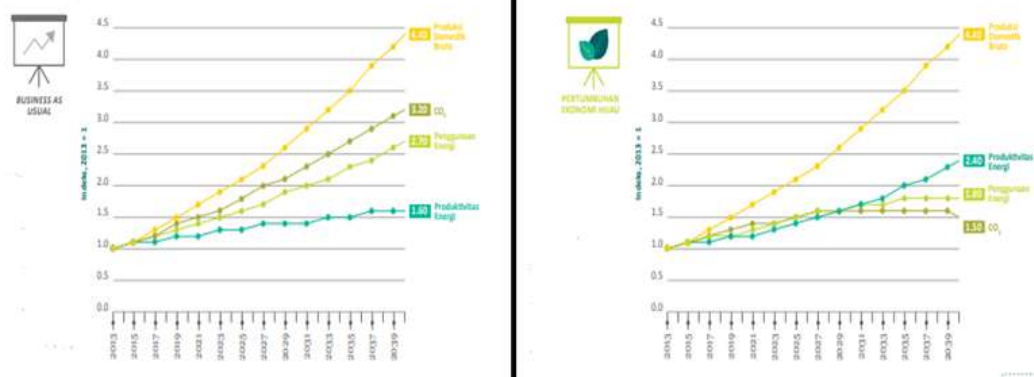
Konsep ekonomi hijau tidak terlepas dari fungsi pembiayaan perusahaan sebagai salah satu faktor yang mendorong percepatan pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup melalui kegiatan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, konsep ekonomi hijau sering dihubungkan dengan kajian yang membahas mengenai pentingnya prinsip wawasan lingkungan hidup. Sejalan dengan hal tersebut, dorongan untuk melaksanakan konsep ekonomi hijau mulai muncul seiring dikeluarkannya inisiatif oleh *United Nations Environment Program* (UNEP) pada tahun 2008 lalu yang menjelaskan bahwa pembangunan harus menjadi salah satu wadah untuk melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep ekonomi hijau erat kaitannya dengan pembiayaan perusahaan. Pelaksanaan ekonomi hijau dalam fungsi pembiayaan perusahaan membutuhkan biaya yang cukup besar. Ünüvar menilai setidaknya diperlukan US\$ 90.000.000.000,00 (sembilan puluh triliun dolar Amerika Serikat) untuk membiayai pelaksanaan konsep pembiayaan yang ramah lingkungan di skala dunia, yang salah satunya didominasi untuk menutupi beban restrukturisasi perusahaan. Dalam kaitannya di Indonesia, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan prinsip tersebut hingga tahun 2030 adalah sebesar Rp 745.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima triliun rupiah). Jumlah biaya yang dibutuhkan tersebut dikeluarkan dari alokasi insentif yang bertujuan untuk mendorong industri ramah lingkungan, misalnya pemberian suku bunga rendah kepada penyaluran kredit usaha ramah lingkungan, serta pemberian rendahnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap pembelian kendaraan bermotor bertenaga listrik.

Kepastian hukum atas pelaksanaan ekonomi hijau diperlukan Indonesia sebagai negara yang telah diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 serta sebagai komitmen atas perjanjian terkait perlindungan lingkungan yang telah disepakati. Namun, sayangnya konsep mengenai ekonomi hijau belum diatur dalam undang-undang. Namun demikian istilah ekonomi hijau telah digunakan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 704/K-1/HKM.02.2/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Peraturan tersebut menilai ekonomi hijau bukan hanya bertumpu kepada ekosistem lingkungan saja namun juga ekosistem ekonomi dan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, UNEP menilai pelaksanaan ekonomi hijau diperlukan sebagai kegiatan ekonomi yang menyebabkan pengurangan emisi, karbon, dan polusi. Sejalan dengan hal tersebut, UNEP berpandangan bahwa faktor lingkungan hidup bukan semata tujuan yang ingin diperhatikan dalam konsep ekonomi hijau karena terdapat tujuan mengenai pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan serta faktor sosial lainnya yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, pandangan terkait ekonomi hijau terintegrasi mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengabaian prinsip ekonomi hijau dalam pelaksanaannya di Indonesia, dapat mengakibatkan semakin bertambahnya beban lingkungan yang juga menyebabkan semakin meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung, dimana salah satu beban tersebut berkaitan dengan kualitas udara yang menurun akibat karhutla atau disebut sebagai biaya kualitas udara. Suatu usaha yang tidak mengedepankan kegiatan yang ramah lingkungan dapat menyebabkan polusi udara, misalnya usaha yang berisiko menyebabkan kebakaran hutan. Sehubungan dengan hal tersebut,

Bappenas menilai bahwa polusi tidak hanya dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, melainkan juga Produk Domestik Bruto (PDB) yang kemudian turut menyumbangkan beban pengeluaran sebesar 3% dari PDB Indonesia pada tahun 2010 akibat polusi.

Perkiraan penggunaan konsep ekonomi hijau dalam perekonomian tidak dapat dirasakan begitu saja karena hal itu akan terjadi dalam jangka panjang. Sejalan dengan hal itu, Bappenas memperkirakan adanya keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dalam penggunaan konsep ekonomi hijau sepanjang tahun 2013 hingga 2039 berdasarkan beberapa indeks. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan nilai PDB yang sama pola penggunaan kedua konsep ekonomi (konsep ekonomi hijau dan ekonomi biasa) akan mengalami perbedaan disisi indeks produktivitas energi, penggunaan energi, dan polusi udara yang dihasilkan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat penelitian menyimpulkan bahwa dengan jumlah PDB yang sama, konsep penggunaan ekonomi hijau akan menghasilkan dampak yang lebih baik dan cepat terhadap terwujudnya kondisi ramah lingkungan.



Gambar 2. Perbandingan Mengenai Perkiraan Antara Biaya dan Hasil Menurut Konsep Ekonomi Umum (Grafik Sebelah Kiri) dan Konsep Ekonomi Hijau (Grafik Sebelah Kanan) Sepanjang Tahun 2013 Hingga 2039 di Indonesia.

2.3.2. Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia: Pengaturan Pembiayaan Perusahaan yang Ramah Lingkungan

Kemauan Indonesia untuk melaksanakan prinsip ekonomi hijau dimulai pada tahun 2007, dimana Indonesia menjadi tuan rumah bagi konferensi ketigabelas negara yang terlibat dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Salah satu wujud pelaksanaan pemerintah Indonesia terhadap konvensi tersebut adalah menetapkan Strategi Perencanaan dan Penganggaran Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (*Green Planning and Budgeting/GPB*).

Pengaturan terkait pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau di Indonesia mengacu kepada sebuah Taksonomi Hijau sebagai gagasan dan konsep umum terkait penyusunan aturan mengenai pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau tersebut. Sejalan dengan hal itu, pengaturan taksonomi hijau di beberapa negara mengatur dua hal yaitu mengenai penyusunan peraturan teknis maupun tindakan pelaku pembiayaan perusahaan yang tidak diatur dalam peraturan teknis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengaturan taksonomi hijau (*Regulation of European Union No. 852*) diawali di Uni Eropa dan memiliki daya pelaksana. Di samping itu, regulasi tersebut telah mengatur mengenai ukuran secara rinci terkait bagaimana sebuah kegiatan usaha dinyatakan ramah lingkungan.

Tentunya terdapat perbedaan pengaturan pada taksonomi hijau antara di Indonesia dan Uni Eropa. Di Indonesia, taksonomi hijau masih berbentuk pedoman umum berbeda dengan taksonomi hijau yang ada di Uni Eropa. Di Uni Eropa, taksonomi hijau telah menjadi peraturan bagi negara anggota, sehingga memiliki daya keberlakuan. Disamping itu, pengaturan taksonomi Uni Eropa sudah mengatur beberapa hal teknis secara rinci dibandingkan dengan taksonomi

hijau yang ada di Indonesia.

Terdapat 4 prinsip yang diatur dalam taksonomi hijau di Indonesia yakni: (i) investasi yang bertanggungjawab dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup; (ii) strategi dan praktik bisnis berkelanjutan sebagai hal yang perlu diterapkan dalam pengambilan sebuah keputusan; (iii) pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup sebagai salah satu ukuran dalam pengambilan sebuah keputusan; dan (iv) tata kelola berdasarkan manajemen yang bertanggungjawab.

Upaya pembiayaan perusahaan menuju ekonomi hijau berkaitan dengan seberapa besar kemauan lembaga pembiayaan perusahaan untuk menaati dan berpandangan sesuai dengan POJK No. 51 Tahun 2017. Kemauan tersebut tampak sudah dimulai dengan dimulainya pembatasan pembiayaan kredit yang dilakukan dua bank yakni BRI dan BCA yang menghentikan penyaluran kredit pada sektor usaha batubara dan minyak bumi. Meskipun demikian peraturan tersebut belum bisa menghentikan upaya perbankan untuk membiayai perusahaan baik yang akan atau sudah melakukan pembakaran hutan. Selain itu, dalam mengeluarkan peraturan terkait pembiayaan perusahaan berdasarkan konsep ekonomi hijau tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Sachs, dkk, menilai bahwa terdapat dua hal yang dapat dilakukan untuk mendorong maraknya pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau. Pertama, mewajibkan lembaga keuangan non- bank seperti dana pensiun dan perasuransian untuk menginvestasikan asetnya ke usaha ramah lingkungan. Kedua, mewajibkan lembaga perbankan untuk mendukung upaya pelaksanaan ekonomi hijau melalui pembiayaan perusahaan.

Kewajiban agar pelaku pembiayaan perusahaan menyusun suatu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh POJK No. 51 Tahun 2017, pada praktiknya masih menghambat pelaksanaan prinsip ekonomi hijau karena masih memberikan celah bagi pelaku pembiayaan perusahaan untuk mengabaikan upaya pembiayaan perusahaan yang mendukung ekonomi hijau. Sistem laporan yang diawali mulai dari uraian umum mengenai prinsip rencana kerja tersebut diakhiri dengan laporan mengenai uraian atas evaluasi hasil pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi pelaku pembiayaan perusahaan untuk mengurangi porsi pembiayaan perusahaan bagi pelaku di bidang usaha yang berisiko menimbulkan kebakaran hutan. Di samping itu, ketiadaan mengenai kewajiban untuk menetapkan peningkatan program pembiayaan perusahaan di bidang usaha ramah lingkungan sebagai salah satu rencana aksi. Sehingga, diperlukan peraturan yang mewajibkan pelaku pembiayaan perusahaan untuk mengurangi pembiayaannya kepada usaha yang berisiko merusak lingkungan dan sebaliknya, menambah pembiayaan tersebut kepada usaha yang ramah lingkungan.

Pengawasan yang dilakukan OJK menurut POJK No. 51 Tahun 2017 hanya sampai kepada dibuat atau tidak dibuatnya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh pelaku pembiayaan perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, tampak pihak berwenang perlu memperhatikan mengenai ukuran untuk menentukan sejauh mana sebuah perusahaan dikatakan melaksanakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Hal ini diperlukan sebab sebuah perusahaan dapat melakukan tindakan yang dianggap ramah lingkungan namun berskala kecil dan tidak menjadi inti dari kegiatan yang dilakukan.

Pelaporan penggunaan investasi hijau yang ditanamkan oleh sebuah lembaga pembiayaan perusahaan, tentunya harus diikuti dengan laporan penggunaan dana investasi tersebut sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ramah lingkungan tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) atau POJK No. 60 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur mengenai pelaporan pertanggungjawaban dana investasi melalui saham berwawasan lingkungan (*green bond*) yang diterima oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan ramah lingkungan. Disamping itu, telah

diatur pula mengenai keterlibatan ahli lingkungan sebagai pihak penentu apakah sebuah perusahaan layak dikatakan sebagai pihak yang dapat menerima *green bond*. Berkaitan dengan hal tersebut, tampak diperlukan peraturan yang dapat mengatur hal yang sama terhadap jenis pembiayaan perusahaan disamping *green bond*.

3. KESIMPULAN

Tentunya, pola pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau masih menjadi hal yang baru untuk diatur di Indonesia. Selama ini pengaturan mengenai pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau di Indonesia, masih diatur oleh POJK No. 51 Tahun 2017 dan POJK No. 60 Tahun 2017. Di samping itu, penjabaran konsep pelaksanaan ekonomi hijau melalui Taksonomi Hijau yang disusun oleh OJK hanya berupa pedoman bagi pelaku pembiayaan perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan OJK, pengaturan terkait penerapan pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau masih harus dikembangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan peraturan terkait pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau. Diperlukan konsep penyusunan taksonomi yang mampu mengatur beberapa hal secara rinci dan memiliki daya berlaku yang jelas, sehingga pedoman tersebut tidak diabaikan begitu saja oleh pelaku pembiayaan perusahaan. Tentunya, peraturan tersebut disusun berdasarkan kekurangan yang ada pada POJK No. 51 Tahun 2017 dan POJK No. 60 Tahun 2017 dan tetap berpedoman kepada Taksonomi Hijau karena tingkat pembiayaan perusahaan akan tumbuh seiring dengan kepercayaan pelaku pembiayaan perusahaan untuk menanamkan dananya seiring meningkatnya kepastian hukum.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Global Green Growth Institute, “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera,” Global Green Growth Institute: Jakarta, 2015.
- Luca Tacconi, “Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan,” Center for International Forestry Research (CIFOR): Bogor, 2003.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021- 2025),” Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Taksonomi Hijau Indonesia: Edisi 1.0 – 2022,” Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta, 2022.
- Rainforest Action Network, et.al., “Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Bagaimana Sektor Jasa Keuangan Dapat Mengatasi Masalah Legalitas dan Masalah Keberlanjutan Pada Industri Kehutanan dan Perkebunan,” Jakarta: Rainforest Action Network, 2019.
- Sevil Acar dan Erinç Yeldan, (ed.), “Handbook of Green Economics,” Academic Press: Cambridge, 2019.

Internet

- Anggraeni, Rika. “Pengembangan Ekonomi Hijau, BOS OJK: RI Butuh Dana Rp 745 Triliun Tiap Tahun,” <https://finansial.bisnis.com/read/20211228/90/1482614/pengembangan-ekonomi-hijau-bos-ojk-ri-butuh-dana-rp745-triliun-tiap-tahun/>. [Diunduh 10 Juni 2022].
- Auliansyah, Novri. “Bank- bank BUMN, Swasta Asing dan Nasional Terungkap Mendanai Perusahaan yang Menjadi Tersangka Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan,” <https://www.tuk.or.id/2019/10/bank-bank-bumn-swasta-asing-dan-nasional-mendanai-perusahaan-kebakaran-hutan/>. [Diunduh 10 Juni 2022].
- Fajri, Dwi Lifatul. “Daftar 15 Bank Terbaik Indonesia 2022 Versi Forbes,” <https://katadata.co.id/agung/berita/625e7c17a1af8/daftar-15-bank-terbaik-di-indonesia-2022-versi-forbes>. [Diunduh 06 April 2022].

- Faradiba, Nadia. "Apa Itu El Nino, Fenomena yang Menyebabkan Panas di Indonesia," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/25/190200823/apa-itu-el-nino-fenomena-yang-menyebabkan-panas-di-indonesia?page=all>. [Diakses 9 Juli 2022].
- Otoritas Jasa Keuangan. "Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015- 2019: Pencapaian 2015- 2017 dan Rencana Implementasi 2017- 2019," <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/Lists/Agenda%20Nasional/Attachments/43/01.%20Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan.pdf>. [Diunduh 12 Juni 2022].
- Pranita, Ellyvon. "Mengenal Fenomena La Nina, Proses Terjadinya Hingga Dampaknya Bagi Kita," <https://www.kompas.com/sains/read/2022/05/31/093200823/mengenal-fenomena-la-nina-proses-terjadinya-hingga-dampaknya-bagi-kita?page=all#:~:text=Proses%20terjadinya%20fenomena%20La%20Nina,awan%20di%20Samudra%20Pasifik%20tengah>. [Diakses 9 Juli 2022].
- Richard, M. "BCA Fokus Pada Keuangan Berkelanjutan, Batasi Kredit Sektor Tambang," <https://finansial.bisnis.com/read/20201203/90/1326044/bca-fokus-pada-keuangan-berkelanjutan-batasi-kredit-sektor-tambang>. [Diunduh 06 April 2022].
- Sidik, Syahrizal. "BRI Batasi Penyaluran Kredit ke Sektor Batu Bara," <https://katadata.co.id/syahrizalsidik/finansial/6299a95137b39/bri-batasi-penyaluran-kredit-ke-sektor-batu-bara>. [Diunduh 06 April 2022].
- Tim Kolaborasi Media. "Jejak Korporasi Penyulut Api," <https://www.mongabay.co.id/2020/09/14/jejak-korporasi-penyulut-api/>. [Diunduh 12 Juni 2022].
- Tim Redaksi CNN.com. "LSM Lingkungan Catat 4 Bank Besar RI Masih Biayai Batu Bara," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220120152147-85-749139/lsm-lingkungan-catat-4-bank-besar-ri-masih-biayai-batu-bara>. [Diunduh 11 Juni 2022].
- Tim Redaksi Ekon.go.id. "Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy-mendorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan>. [Diunduh 12 Juni 2022].
- Tim Redaksi Greengrowth.bappenas.go.id. "FAQ," <http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>. [Diunduh 9 Juli 2022].
- Tim Redaksi Ikbi.org. "Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia," [http://ikbi.org/#:~:text=IKBI%20\(Inisiatif%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Indonesia,berkelanjutan%20di%20Indonesia%20secara%20inklusif..](http://ikbi.org/#:~:text=IKBI%20(Inisiatif%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Indonesia,berkelanjutan%20di%20Indonesia%20secara%20inklusif..) [Diunduh 15 Juni 2022].
- Tim Redaksi Reuters. "U.S. Regulators See Developing 'Green Taxonomy' to Provide Guidance to Financial Firms," <https://www.reuters.com/legal/transactional/us-regulators-seen-developing-green-taxonomy-provide-guidance-financial-firms-2021-07-14/#:~:text=The%20six%20environmental%20objectives%20of,and%20restoration%20of%20biodiversity%20and>. [Diunduh 11 Juni 2022].
- Tim Redaksi Sdgs.bappeda.jatengprov.go.id. "Sekilas SGDS," <https://sdgs.bappeda.jatengprov.go.id/tentang-sdgs/sekilas-sdgs/>. [Diunduh 15 Juni 2022].
- Tim Redaksi UNEP.com. "Green Economy," <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>. [Diunduh 10 Juni 2022].
- Winarno, Suryo. "Peran Perbankan Era Ekonomi Hijau," <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/25/peran-perbankan-era-ekonomi-hijau>. [Diunduh 26 Maret 2022].

Jurnal

- Adi Subiyanto, "Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan dari Sisi Faktor Pemicu dan Ekologi Politik," Jurnal Manajemen Bencana, vol. 6, hlm. 8, November 2020, 6 (1): 8.
- Andika Raka Dianjaya dan Pretti Epira, "Indonesia Green Economy Implementation Readiness of

Greenhouse Gas Emissions Reduction,” *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, vol. 1, hlm. 28, 2020.

Emir Falah Azhari dan Savitri Nur Setyorini, “Risk Sharing Agreement: Sebuah Ide Awal Mengenai Bentuk Alternatif Pendanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, vol. 6, hlm. 211- 212, 2020.

Ryan B Edwards, et. al., “Causes of Indonesia’s Forest Fires,” *World Development*, vol. 127, hlm. 2, 2020.

S. M. Juárez-Orozco, C. Siebe, dan Fernández y Fernández, “Causes and Effects of Forest Fires in Tropical Rainforests: A Bibliometric Approach,” *Tropical Conservation Science*, vol. 10, hlm. 6, 2017.

Volker Bruhl, “Green Finance in Europe – Strategy, Regulation and Instruments,” *Intereconomics*, vol. 56, hlm. 323- 330, 2021.

Z. D. Tan, L. R. Carrasco, dan D. Taylor, “Spatial Correlates of Forest and Land Fires in Indonesia,” *International Journal of Wildland Fire*, vol. 29, hlm. 1089, Agustus 2020.

Majalah

Tim Redaksi Majalah Tempo, “Memperkuat Komitmen Indonesia Menuju Ekonomi Hijau,” *Tempo*, 25- 31 Januari 2020, hlm. 5.

Aisha Shaidra, “Peta Buta Bank Hijau.” *Tempo*, 14- 20 September 2020, hlm.. 82- 83.

Makalah Ilmiah

Jeffrey D. Sachs, et. al. “Why Is Green Finance Important?” dalam *ADB Working Paper Series*), 2019, hlm. 5- 7.

Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 704/K-1/HKM.02/2019. 7 September 2019. *Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau*. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, 27 Juli 2017, *Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017. 22 Desember 2017. *Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 281.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001. 5 Februari 2001. *Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10. Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004. 18 Oktober 2004. *Perlindungan Hutan*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017. 4 Juli 2017. *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136. Jakarta.

Regulation of Europe Union No. 852 (2020). *Regulation On the Establishment of a Framework to Sustainable Investment, and Amending Regulation (EU) 2019/2088*. Europe Union. Belgia, Brussels.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. 2 November 2020. *Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014. 17 Oktober 2014. *Perkebunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 308. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. 30 September 1999. *Kehutanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Jakarta.

Putusan

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 24/ Pdt.G/ 2015/ PN. Plg.